

LAPORAN AUDIT KEPATUHAN  
 ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
 DEWAN PENGURUS DAERAH  
 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
 PROVINSI BENGKULU

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
<b>A.</b>		<b>UMUM</b>		
1.	CAKUPAN LAPORAN	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait</p> <p>a) Pada Partai Politik Tingkat Pusat 1 (satu) buah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Pusat</p> <p>b) Pada Partai Politik Tingkat Provinsi, yang mencakup :</p> <p>1) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Provinsi, dan</p> <p>2) Seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Kabupaten/ Kota di Provinsi yang bersangkutan.</p>	<p>a) Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012</p> <p>b) Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p> <p>c) Model DK-10 PARPOL.</p>	<p>Point (a) tidak dilakukan</p> <p>Point (b.1) tidak dilakukan</p> <p style="text-align: center;"><b>PATUH</b></p> <p>Point (b.2) telah dilaporkan</p> <p>Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik PKB Provinsi Bengkulu telah diterima</p>

<b>NO.</b>	<b>HAL</b>	<b>UNSUR KEPATUHAN</b>	<b>PERATURAN TERKAIT</b>	<b>PATUH/TIDAK PATUH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		<p>Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye</p> <p>1) Model DK1-PARPOL;</p> <p>2) Model DK2-PARPOL;</p> <p>3) Model DK3-PARPOL;</p> <p>4) Model DK4-PARPOL;</p> <p>5) Model DK5-PARPOL;</p> <p>6) Model DK6-PARPOL;</p> <p>7) Model DK7-PARPOL;</p> <p>8) Model DK8-PARPOL;</p>		<p><b>PATUH</b></p> <p>- DK1 terlampir, tidak ada sumbangan yang bersumber dari perseorangan</p> <p>Dalam fotocopy rekening koran, ada sumbangan yang berasal dari perseorang</p> <p>periode DK1 tanggal 11 Januari 2013 sampai 17 April 2014</p> <p><b>TIDAK PATUH</b></p> <p><i>tidak melampirkan DK-2</i></p> <p><b>PATUH</b></p> <p>DK3 terlampir, tidak ada sumbangan yang bersumber dari kelompok</p> <p>Laporan DK3 mencakup periode tanggal 11 Januari 2013 sampai 17 April 2014</p> <p><b>TIDAK PATUH</b></p> <p>Laporan yang disampaikan ke KPU tidak melampirkan DK-4</p> <p><b>PATUH</b></p> <p>DK5 terlampir, tidak ada sumbangan yang bersumber dari badan usaha</p> <p>Laporan DK5 mencakup Periode tanggal 11 Januari 2013 sampai 17 April 2014</p> <p><b>TIDAK PATUH</b></p> <p>Laporan yang disampaikan ke KPU tidak melampirkan DK-6</p> <p><b>PATUH</b></p> <p>Laporan DK7 mencakup Periode tanggal 11 Januari 2013 sampai 17 April 2014. Ada pengeluaran dalam bentuk kas</p> <p><b>PATUH</b></p> <p>Rekening Khusus Dana Kampanye dibuka tanggal 12 November 2013</p>

<b>NO.</b>	<b>HAL</b>	<b>UNSUR KEPATUHAN</b>	<b>PERATURAN TERKAIT</b>	<b>PATUH/TIDAK PATUH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		9) Model DK9-PARPOL;		<b>PATUH</b> Lingkup pencatatan DK9 tanggal 12 November 2013 s.d 20 Desember 2013
		10) Model DK10-PARPOL;		<b>PATUH</b> Periode DK10 tanggal 11 Januari 2013 sampai 17 April 2014
		11) Model DK11-PARPOL;		<b>PATUH</b> laporan DK11 mencakup Periode dari tanggal 21 Februari 2014 sampai 17 April 2014
		12) Model DK12-PARPOL;		<b>PATUH</b> Surat pernyataan tanggung jawab partai politik telah disusun sesuai dengan format yang ditetapkan KPU
		13) Model DK13-PARPOL;		<b>PATUH</b> Pada DK13 ada 42 caleg yang memberikan sumbangan
		14) Copy bukti Tagihan/Utang		<b>PATUH</b> Periode DK13 tanggal 01 Mei 2013 sampai 17 April 2014
		15) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran		<b>PATUH</b> tidak ada hutang yang tercantum dalam laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye
		16) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain		<b>PATUH</b> Bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran lengkap dan bukti asli
				<b>PATUH</b> tidak ada dana kampanye pihak lain yang tercantum dalam laporan akhir dana kampanye

<b>NO.</b>	<b>HAL</b>	<b>UNSUR KEPATUHAN</b>	<b>PERATURAN TERKAIT</b>	<b>PATUH/TIDAK PATUH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
2.	PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.	a) Pasal 129 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;  b) Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	<b>PATUH</b>  Pencatatan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dimulai dari tanggal 11 Januari 2013 sampai 17 April 2014.
<b>B.</b>		<b>PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU</b>		
3.	RKDKP	Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;  b) Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	<b>PATUH</b>  foto copy rekening koran terlampir (tanggal 12 November 2013 sampai 28 Maret 2014) tabungan  Rekening khusus dana kampanye dibuat a/n. Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Bengkulu  Ada penerimaan dana kampanye yang bersumber dari parpol yang dimasukkan ke dalam rekening khusus dana kampanye.

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
4.	BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini;</p> <p>a) Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan</p> <p>b) Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.</p>	<p>a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 131 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 11, Pasal 19 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p>	<p><b>PATUH</b></p> <p>Sumbangan perseorangan yang diterima berjumlah Rp. 4.395.000</p> <p>Jumlah penerimaan tidak melebihi batas maksimum dari jumlah yang telah ditentukan.</p> <p>Sumbangan yang berasal dari perseorangan tidak dilaporkan dalam DK1</p> <p><b>PATUH</b></p> <p>Tidak ada sumbangan yang bersumber dari kelompok dan atau badan usaha non pemerintah.</p>
5.	KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1,LP-2,setor ke kas negara, lapor ke KPU)	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :</p> <p>a) Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II</p>	<p>a) Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p>	<p><b>TIDAK PATUH</b></p> <p>Pada LPPDK tidak terlampir tanda terima pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye periode I dan periode II</p>

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye</p> <p>c) Laporan Awal Dana Kampanye</p> <p>Dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkas tanda terima dari KPU</li> <li>- Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II</li> <li>- Model DK8-PARPOL (lihat A.1)</li>   <li>- Model DK9-PARPOL (Lihat A.1)</li> </ul>	<p>c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013;</p> <p>d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013;</p> <p>e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013;</p> <p>f) Surat KPU Nomor 821/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013;</p> <p>g) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013;</p> <p>h) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014;</p> <p>i) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014.</p>	<p><b>TIDAK PATUH</b></p> <p>Pada LPPDK tidak terlampir tanda terima pelaporan atas laporan rekening khusus dana kampanye</p> <p><b>TIDAK PATUH</b></p> <p>Pada LPPDK tidak terlampir tanda terima pelaporan atas laporan awal dana kampanye</p> <p>Model DK8 - Parpol dan DK9 Parpol terlampir.</p>
6.		<p>Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;</p>	<p>a) Pasal 131 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah Nomor 1 Tahun 2014.</p>	<p><b>PATUH</b></p> <p>Partai Politik tidak ada menerima sumbangan yang dilarang</p>

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan</p> <p>c) Melaporkan sumbangan yang dilarang.</p> <p>* Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").</p>		<p><b>PATUH</b></p> <p>Partai Politik tidak ada menerima sumbangan yang dilarang sehingga tidak ada yang disetor ke kas negara</p> <p><b>PATUH</b></p> <p>Partai Politik tidak ada menerima sumbangan yang dilarang</p>
7.	SUMBER DANA PARTAI DAN CALEG	Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik yang bersangkutan.(Untuk menguji kepatuhan ini lihat DK13-PARPOL dan DK 12-PARPOL)	<p>a) Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan 1 Tahun 2014;</p> <p>b) Surat KPU Nomor 859/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.</p>	<p><b>PATUH</b></p> <p>Dana Kampanye berasal dari sumbangan parpol dan caleg</p> <p>Ada penerimaan dari 42 caleg yang masing-masing berasal dari uang pribadi untuk periode dari tanggal 1 mei 2013 s.d 17 april 2014 (berdasarkan DK-13)</p>

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
<b>C.</b>		<b>LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU</b>		
8.	PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu, meliputi:</p> <p>a) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan rekening khusus Dana Kampanye</p> <p>b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.</p>	<p>a) Pasal 129 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014;</p> <p>d) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014.</p>	<p><b>TIDAK PATUH</b></p> <p>Tidak ada lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan rekening khusus dana kampanye pada DK8.</p> <p><b>PATUH</b></p> <p>Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan awal dana kampanye yang dilaporkan dari 12 Desember 2013 sampai 20 Desember 2013</p>
9.	TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye:</p> <p>a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.</p>		<p><b>PATUH</b></p> <p>RKDK dibuka pada tanggal 12 November 2013 . Foto copy rekening koran</p>



NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
	NAMA BANK  NAMA PEMILIK RKDKP	<p>b) Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia</p> <p>c) Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik bukan atas nama Partai Politik yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik yang bersangkutan.</p> <p>Catatan:</p> <p>1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening Partai Politik dan/atau terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD;</p> <p>2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Ketua Umum, Bendahara Umum, ketua dan bendahara, atau nama lain yang ditugaskan partai politik, disertai dengan surat keterangan/surat pernyataan dari partai politik yang bersangkutan.</p>		<p><b>PATUH</b> RKDK di buka di Bank Bengkulu</p> <p><b>PATUH</b> RKDK dibuka atas nama Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Bengkulu</p>
10.	CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:</p> <p>a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;</p>	<p>a) Pasal 131 ayat (3) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p>	<p><b>PATUH</b> Sumber perolehan saldo awal berasal dari parpol dengan saldo awal sebesar Rp. 50.000</p>

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanve</p> <p>DILENGKAPI:</p> <p>1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD.</p> <p>2) DK8-PARPOL yang diserahkan kepada KPU</p>	<p>c) Model DK8-PARPOL; d) Model DK12-PARPOL</p>	<p><b>PATUH</b> DK-8 terlampir</p>
11.	CAKUPAN LAPORAN AWAL	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:</p> <p>a) informasi daftar penyumbang;</p> <p>b) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;</p>	<p>a) Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Model DK-9 PARPOL; d) Model DK12-PARPOL</p>	<p><b>PATUH</b> Sumbangan yang berasal dari perseorangan:</p> <p>(11/12/13) Amir Hamzah: Rp. 4.000.000</p> <p>(12/12/13) Kadariusman: Rp. 395.000</p> <p><b>Total</b> <b>Rp. 4.395.000</b></p> <p><b>PATUH</b> Ada sumbangan dari perseorangan DK9 terlampir</p>

<b>NO.</b>	<b>HAL</b>	<b>UNSUR KEPATUHAN</b>	<b>PERATURAN TERKAIT</b>	<b>PATUH/TIDAK PATUH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		<p>c) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.</p> <p>DILENGKAPI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD.</li> <li>2) DK9-PARPOL yang diserahkan kepada KPU</li> </ol>		